

**ANALISIS PEMBATALAN HOMOLOGASI DALAM  
PERKARA PAILIT PT NJONJA MENEER (STUDI  
KASUS PUTUSAN PN NIAGA NOMOR: 11/PDT.SUS-  
PAILIT/PN NIAGA SMG DAN PUTUSAN MA  
NOMOR: 1397 K/PDT.SUS-PAILIT/2017)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**GLORIA STEPANY SIREGAR**

**2012010115074**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PEMBATALAN HOMOLOGASI  
DALAM PERKARA PAILIT PT NJONJA  
MENEER (STUDI KASUS PUTUSAN PN  
NIAGA NOMOR: 11/Pdt Sus-Pailit/PN NIAGA  
Smg DAN PUTUSAN MA NOMOR: 1397  
K/Pdt.Sus- Pailit/2017)

Nama Mahasiswa : GLORIA STEPANY SIREGAR

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012010115074

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 14 Agustus 2019

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Herbert Napitupulu, S.H., M.H

NIP 010803025



Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H

NIP 11606051

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PEMBATALAN HOMOLOGASI  
PERKARA PAILIT PT NJONJA MENEER  
(STUDI KASUS PUTUSAN PN NIAGA SMG DAN  
PUTUSAN MA NOMOR K/PDT.SUS  
PAILIT/2017)**

Nama Mahasiswa : GLORIA STEPANY SIREGAR

Nomor Pokok Mahasiswa : 201210115074

Program Studi/ Fakultas : Hukum/ Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 Agustus 2019

Bekasi, 14 Agustus 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Fransisca Novita Eleanora, S.H., M.Hum  
NIP 11606052

Penguji I : Ahmad, S.Psi, S.H., M.M., M.H  
NIP 51407016

Penguji II : Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H  
NIP 11606051

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, S.H., I., M.Ag  
NIP 1901377

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H  
NIP 1901381

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul

“ANALISIS PEMBATALAN HOMOLOGASI DALAM PERKARA

PAILIT PT NJONJA MENEER (STUDI KASUS PUTUSAN PN NIAGA

NOMOR: 11/Pdt Sus-Pailit/PN NIAGA Smg DAN PUTUSAN MA

NOMOR: 1397 K/Pdt.Sus- Pailit/2017) ”

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 14 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan



Gloria Stepany Siregar

201210115074

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di dibawah ini.

Nama : Gloria Stepany Siregar  
NPM : 201210115074  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu prngrtahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non- Eklusif ( Non-Eklusive Royalty-Free right ), atas karya ilmiah saya yang berjudul“ANALISIS PEMBATALAN HOMOLOGASI DALAM PERKARA PAILIT PT NJONJA MENEER (STUDI KASUS PUTUSAN PN NIAGA NOMOR: 11/Pdt Sus-Pailit/PN NIAGA Smg DAN PUTUSAN MA NOMOR: 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017) ”

Dengan hak royalti non-eklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data ( database ), mendistribusikannya dan menampilkan. Mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atai pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal: 14 Agustus 2019

Yang Menyatakan



( Gloria Stepany Siregar )



## ABSTRAK

**Gloria Stepany Siregar. 201210115074. Analisis Pembatalan Homologasi Dalam Perkara Pailit PT Njonja Meneer (Studi Kasus Putusan PN Niaga Nomor: 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo dan Putusan MA Nomor: 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017**

Penelitian ini terkait dengan upaya debitur dalam mencegah terjadinya pailit adalah melalui homologasi sebagaimana diatur dalam Bab III, Bagian Kedua, Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 UUK PKPU. **Tujuan Penelitian** ini adalah untuk mengetahui pertimbangan yuridis Putusan dalam sengketa pailit antara Hendrianto Bambang Santoso dengan PT Njonja Meneer, dan untuk mengetahui pembatalan homologasi dalam perkara pailit PT Njonja Meneer di PN Niaga Nomor: 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo dan Putusan MA Nomor: 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 **Metode Penelitian** yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. **Hasil Penelitian** menunjukkan bahwa pembatalan homologasi dalam perkara pailit PT Njonja Meneer di Putusan PN Niaga Nomor: 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo dan Putusan MA Nomor: 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tidak memberikan keadilan bagi debitur. Hal tersebut dikarenakan hakim tidak mempertimbangkan dan menyarankan kepada para pihak untuk terlebih dahulu melakukan reorganisasi PT Njonja Meneer yang berupa restrukturisasi utang dan restrukturisasi perusahaan, sehingga keberlangsungan usaha PT Njonja Meneer dapat lebih terjamin dan juga pembayaran utangnya juga dapat dilunasi. Namun demikian, dalam praktiknya, hakim justru mengabulkan permohonan gugatan pailit dengan mempertimbangkan pembayaran hutang yang dilakukan PT Njonja Meneer tidak signifikan dengan jumlah hutangnya, padahal jatuh tempo pelunasan hutang terjadi pada Juni 2020.

**Kata Kunci: Homologasi, Kepailitan, Perseroan Terbatas**

## **ABSTRACT**

**Gloria Stepany Siregar. 201210115074. Homologation Cancellation Analysis in the PT Njonja Meneer Bankruptcy Case in the Commercial Court Decision at Semarang District Court Number 11 / Pdt.Sus-Bankrupt / 2017 / PN. Niaga Smg and the Supreme Court Decision Number 1397 / Pdt.Sus.Pailit / 2017.**

*This research related to the debtor's efforts in preventing bankruptcy is through homologation as stipulated in Chapter III, Part Two, Article 265 to Article 294 PKPU Law. **The purpose of this study** is to determine the juridical considerations of the Commercial Court Decision at the Semarang District Court Number 11 / Pdt.Sus-Pailit / 2017 / PN. Niaga Smg and Decision of the Supreme Court Number 1397 / Pdt.Sus.Pailit / 2017 in a bankruptcy dispute between Hendrianto Bambang Santoso and PT Njonja Meneer, and to find out the homologation cancellation in the PT Njonja Meneer Bankruptcy Case in the Commercial Court Decision at Semarang District Court Number 11 / Pdt.Sus-Bankrupt / 2017 / PN. Niaga Smg and the Supreme Court Decision Number 1397 / Pdt.Sus.Pailit / 2017. **The research method** used is normative juridical using secondary data. **Research results** indicate that the cancellation of homologation in PT Njonja Meneer's bankruptcy case in the Commercial Court Decision at Semarang District Court Number 11 / Pdt.Sus-Pailit / 2017 / PN. Niaga Smg and Supreme Court Decree Number 1397 / Pdt.Sus.Pailit / 2017 does not provide justice for debtors. That is because the judge did not consider and advised the parties to first reorganize PT Njonja Meneer in the form of debt restructuring and company restructuring, so that the business continuity of PT Njonja Meneer can be more secure and also the payment of debts can also be repaid. However, in practice, the judge granted the bankruptcy request by considering that the debt payments made by PT Njonja Meneer were insignificant with the amount of debt, even though the debt repayment due date occurred in June 2020.*

**Keywords: Homologation, Bankruptcy, Limited Liability Company.**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menjadi penopang dan sahabat terbaik penulis sepanjang hidup, oleh karena anugerah-Nya, kasih setia-Nya, kemurahan-Nya yang besar, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah: Analisis Pembatalan Homologasi Dalam Perkara Pailit PT Njonja Meneer (Studi Kasus Putusan PN Niaga Nomor: 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo dan Putusan MA Nomor: 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dari skripsi ini, sehingga dalam proses pembuatan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimah kasih atas segala dukungan, bantuan, bimbingan dan doa yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terimah kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. My Lord is Jesus Christ, Sumber pengetahuan, Sumber kekuatan, Sumber sukacita, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus sampai selama lamanya.
2. Bapak. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Prof. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., MBA Selaku guru besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.A.g selaku ketua program studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., M.H Terimah kasih atas



- nasihat dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Herbert Napitupulu, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing I. penulis yang telah meluangkan waktu, untuk membimbing, dan memberi pengarahaan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
  8. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing dua yang telah memberikan arahan teknis dan juga memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu yang telah berperan penting dalam memberikan ilmu yang sangat bermnfaat selama proses pendidikan penulis.
  10. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang telah membantu dan memberikan informasi seputar perkuliahaan kepada penulis.
  11. Kepada kedua orang tua penulis, Papah dan Mamah tercinta yaitu Bukit Siregar. A.Ma. Pd dan Sinur Simangunsong. yang dengan tulus, penuh kasih sayang, perhatian, dorongan semangat , dukungan materill dan doa yang tidak pernah putus, *I love them, Jesus bless my parents.*
  12. adik-adikku tersayang, ( Efraim Jordan Siregar ATT, Victoria Priscila Siregar dan Maichel Christiano Siregar ) yang juga memberikan motivasi, doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi dan perkuliahaan ini.
  13. Opung Doli Lebanus Simangunsong (Alm) Opungku tersayang. terimah kasih untuk setiap nasehat, doa, yang diberikan semasa hidup dulu.
  14. Kakak Rohani di Gereja , Pdt. Itje Nomleni, S.T.h terimah kasih telah mendoakan penulis sebagai adik rohani, memberikan nasehat dan memberikan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan perkuliahaan ini.

15. Sahabat-Sahabat SMP Ku, Shelly, A.M. keb. Imah S.E .
16. Teman'' ku ALUMNI FH, FE, FT, F.PSIKOLOGI UBHARA (Togu P Silalahi, S.H ,Leonardi Simanjuntak S.H ,Boni Ventura Daily, S.H, Ike Maretha Hutaaruk, S.H , Yutaro Siagian, S.H ,Alpian Anugerah Susanto, S.H ,Dona Iman Sari S.H ,Ayu Lestari Ningsih, S.H ,Ryan Mulyana, S,H ,Kiki Adisty, Novembry S.E ,Matius Butar- Butar, S.E ,Rosmelinda Chrsitine Hutagalung, S.E, Fitri Yanti Manurung, S.E ,Rialita Anggraeni Munthe, S.T ,Esterdina Sitinjak,S.E, Santi Gultom, S.E ,Hasudungan Sitanggang, S.E , Damayanti Barus, S.E ,Diana Lestrari Manurung, S.Psi, Yasni, S.Kom, Ocha, S.Kom, Ismi S.Kom, Enung, S.Kom.
17. Seluruh Teman-Teman Fakultas Hukum Angkatan 2015, yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yesus Kristus, berkenaan untuk membalas budi baik semua pihak yang telah memberikan inspirasi, dorongan, bantuan, pengarahan dan bimbingan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca dan pihak lain yang berkepentingan.

Bekasi, 14 Agustus 2019



Gloria Stepany Siregar

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PEMBATALAN HOMOLOGASI  
PERKARA PAILIT PT NJONJA MENEER  
(STUDI KASUS PUTUSAN PN NIAGA SMG DAN  
PUTUSAN MA NOMOR K/PDT.SUS  
PAILIT/2017)**

Nama Mahasiswa : GLORIA STEPANY SIREGAR

Nomor Pokok Mahasiswa : 201210115074

Program Studi/ Fakultas : Hukum/ Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 Agustus 2019

Bekasi, 14 Agustus 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Fransisca Novita Eleanora, S.H., M.Hum  
NIP 11606052

Penguji I : Ahmad, S.Psi, S.H., M.M., M.H  
NIP 51407016

Penguji II : Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H  
NIP 11606051

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, S.H., I., M.Ag  
NIP 1901377

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H  
NIP 1901381

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>COVER DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran.....	6
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	7
A. Teori Universal (Universalist Theory).....	7

B. Theory Creditors' Bargain.....	9
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	12
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	15
1.5 Metode Penelitian.....	16
1.5.1 Metode Penelitian.....	16
1.5.2 Jenis Penelitian.....	16
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
2.1 Kepailitan.....	18
2.1.1 Pengertian Kepailitan.....	18
2.1.2 Syarat Permohonan Kepailitan.....	18
2.2.3 Proses Permohonan Pailit.....	19
2.3 Syarat- Syarat Kurator, Pengangkatan Kurator, Penggantian Kurator, Pemberhentian Kurator.....	22
2.3.1 Syarat-Syarat Kurator.....	22
2.3.2 Pengangkatan Kurator.....	22
2.3.3 Penggantian Kurator.....	23
2.3.4 Pemberhentian Kurator.....	24
2.3.5 Tanggung Jawab Kurator.....	25
2.4 Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU).....	30
2.4.1 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	31
2.4.2 Penyelesaian Utang Piutang Melalui PKPU.....	31
2.5 Perdamaian Dalam PKPU dan Kepailitan, Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian.....	36
2.5.1 Perdamaian Dalam PKPU dan Kepailitan.....	36



2.5.2	Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian.....	39
2.6	Perseroan Terbatas, Syarat Pendirian Perseroan Terbatas, Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas, Jenis- Jenis Perseroan Terbatas.....	40
2.6.1	Pengertian Perseroan Terbatas.....	40
2.6.2	Syarat Pendirian Perseroan Terbatas.....	40
2.6.3	Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas.....	41
2.6.4	Jenis- Jenis Perseroan Terbatas.....	42
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
3.1	Uraian Putusan PN Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU /2015/PN Niaga smg .....	43
3.1.1	Para Pihak.....	43
3.1.2	Kasus Posisi.....	43
3.1.3	Pertimbangan Majelis Hakim.....	53
3.1.4	Putusan Majelis Hakim.....	58
3.2	Uraian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1397K/Pdt.Sus -Pailit/2017.....	59
3.2.1	Para Pihak.....	59
3.2.2	Alasan Permohonan Kasasi.....	60
3.2.3	Pertimbangan Majelis Hakim.....	70
3.2.4	Putusan Majelis Hakim.....	71
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>72</b>
4.1	Pembahasan Dan Analisis Putusan PN Niaga Nomor	

11/PdtSus-Pailit/2017/PN Niaga Smg Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1397K/Pdt.Sus-Pailit/2017.....	72
4.2 Alasan Hukum Putusan PN Niaga Smg Dalam Membatalkan Homologasi Dalam Kaitannya Dengan Pasal 170 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan PKPU.....	83
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>92</b>
5.1 KESIMPULAN.....	92
5.2 Saran.....	93

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**




## MOTTO

”Jangan rendahkan dan hinakan orang lain dengan Hartamu, Jabatanmu dan Gelarmu, Karena dihadapan Tuhan Cerminan Hidupmu dari Keimananmu, Ketakwaanmu itulah yang sesuai berkenan sesuai kehendaknya yang diterimanNya”

( GLORIA STEPANY SIREGAR )

”Ketika Dunia menolakmu, dan ataupun mengecewanmu maka ingatlah masih ada Tuhan yang selalu setia menmani kita sebagai sahabat yang menghibur dikala suka maupun duka”

( Heyitswiraspb)



## DAFTAR SINGKATAN

<b>Lambang/Singkatan</b>	<b>Arti Dan Keterangan</b>
UU	Undang-Undang
UUD1945	Undang-Undang Dasar 1945
UU PT	Undang-Undang Perseroan Terbatas
UUK-PKPU	Undang- Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang
KUH Perdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PN	Pengadilan Niaga
MA	Mahkamah Agung
PK	Peninjauan Kembali
PT	Perseroan Terbatas
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
BHP	Balai Harta Peninggalan
KCU	Kantor Cabang Utama

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : ( Lembar Konsultasi Pembimbing)

Lampiran 2 : (Putusan PN Niaga Nomor: 11/PdtSus-

Pailit/2017/PN Niaga Smg) Dan

(Putusan Mahkamah Agung Nomor 1397K/Pdt.Sus-

Pailit/2017)

